

**PENGARUH *GENDER*, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,  
SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DI KOTA SIDOARJO**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

**AMALIA PUTRI FIRDAUS  
NIM: 2018310850**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS  
SURABAYA  
2022**


**PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH**

Nama : Amalia Putri Firdaus  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Mei 2000  
N.I.M : 2018310850  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul : Pengaruh Gender, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Sidoarjo

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal :.....

  
**(Dr. Drs. Agus Samekto, Ak., M.Si.)**

**NIDN : 0716086302**

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal :.....

  
**(Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, S.E., M.Si., CTA)**

**NIDN : 0716067802**

**PENGARUH GENDER, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,  
SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DI KOTA SIDOARJO**

**Amalia Putri Firdaus**

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Email: [2018310850@students.perbanas.ac.id](mailto:2018310850@students.perbanas.ac.id)

Jl. Wonorejo Utara No. 16 Rungkut, Surabaya

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the effect of gender, understanding of tax regulations, tax sanctions, and tax awareness on individual taxpayer compliance. The data collection method in this study used a questionnaire via a google form link. The number of respondents in this study were 51 respondents who had income criteria and had a Sidoarjo NPWP. The data analysis technique used in this study was Partial Least Square using the Warp-PLS 7.0 statistical application. The results showed that gender had no effect on individual taxpayer compliance, understanding of tax regulations had no effect on individual taxpayer compliance, tax sanctions had no effect on individual taxpayer compliance, and tax awareness had no effect on individual taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Gender, Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, and Tax Awareness*

**PENDAHULUAN**

Pajak berperan sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak juga berfungsi sebagai anggaran, sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, pajak dapat di artikan sebagai alat pengumpul dana untuk membiayai ekonomi negara. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak sebagai stabilitas. Pajak membuat pemerintah mempunyai dana berguna untuk menjalankan kebijakan yang kaitannya dengan stabilitas harga sehingga inflasi mudah dikendalikan sebagai retribusi pendapatan. Pajak dapat digunakan

untuk membiayai semua kepentingan umum seperti mendanai pembangunan sehingga dapat terciptanya lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan untuk masyarakat. (<https://www.pajakku.com/>) Tanpa pajak kegiatan negara akan sulit terlaksana.

Pada tanggal 31 Maret 2018 merupakan puncak pelaporan SPT tahunan PPh untuk orang pribadi, namun kepatuhan penyampaian laporan SPT masih belum bisa mencapai target yang telah ditentukan yaitu 64,5% (<https://pajak.go.id/>). Tidak tercapainya target penerimaan pajak

pada tahun 2017 hutang pemerintahlah yang menjadi sorotan karena digunakan untuk pembangunan. Pada tahun 2019 target tax ratio mencapai 16%, sedangkan ditahun 2016 realisasinya hanya mencapai 10,7% (<https://pajak.go.id/>). Pencapaian rasio pajak yang rendah akan memiliki implikasi terhadap perekonomian di Indonesia. Implikasi ini terjadi karena dianggap pajak masih belum mampu menjalankan peran dalam mengefektifkan program defisit belanja. Untuk mencapai tax ratio agar memenuhi target yang ditentukan harus dimulai melalui kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Pada tahun 2016 terdapat sekitar 32 juta wajib pajak yang terdaftar lalu wajib pajak yang harus 3 wajib menyerahkan SPT ada 20 juta akan tetapi yang terjadi hanya 12 juta saja atau sekitar 65% (<https://pajak.go.id/>).

Dari tahun 2015-2018 Wajib Pajak yang terdaftar dengan angka realisasi pelaporan SPT belum mencapai target. Pada tahun 2015 Wajib Pajak yang seharusnya melaporkan SPT sejumlah 79.994 WP sedangkan angka realisasi yang melaporkan SPT Tahunan hanya 50.038, tahun 2016 Wajib Pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan sejumlah 83.582 WP sedangkan angka realisasi yang melaporkan SPT hanya 53.866 WP, tahun 2017 Wajib Pajak yang seharusnya melapor SPT Tahunan sejumlah 59.834, sedangkan angka realisasi yang melapor SPT hanya 56.642 WP, tahun 2016 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan seharusnya 69.459 WP, sedangkan angka realisasi yang melaporkan SPT Tahunan hanya 55.973 WP.

Permasalahan ini bisa diambil karena kurang sadarnya masyarakat Sidoarjo dalam melaporkan SPT tahunannya secara tepat waktu. Pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban bagi setiap wajib pajak. Sesuai dengan Pasal 7 UU KUP, Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan dapat dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 100.000 apabila wajib pajak tidak melaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak akan dikenai sanksi pajak berupa denda ataupun pidana. (sumber: <https://nasional.kontan.co.id/>).

### **Gender**

*Gender* adalah faktor sosiologis yang terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. *Gender* juga merupakan salah satu factor yang menarik untuk diteliti terkait dengan kepatuhan wajib pajak (Erica Kakunsi, Sifrid Pangemanan, 2017). Penelitian yang dilakukan Fitriyani dkk. (2014) diketahui bahwa tidak ada pengaruh gender terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian Sarpingah (2020) gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan dimana wajib pajak harus paham dan mengetahui peraturan perpajakan yang telah dibuat berdasarkan undang-undang perpajakan lalu diterapkan melalui kegiatan membayar pajak dengan tepat waktu, lapor SPT (Fitriyani, 2017). Sesuai dengan Pasal 2 Aayat (1) UU KUP membahas tentang semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan system self assesment, wajib mendftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al (2014) diketahui bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan Nur (2018) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Sanksi pajak**

Sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak akibat melanggar perundang-undangan perpajakan yang sudah tersedia, semakin besar pelanggaran yang dibuat maka akan semakin berat sanksi yang diterima oleh wajib pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan tersebut (Nurlis, 2015). Menurut Pasal 7 UU KUP apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Penelitian yang dilakukan Nurlis (2015) diketahui bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan Elisabeth dkk. (2017) diketahui bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Kesadaran pajak**

Penelitian ini dilakukan oleh Dewi et al (2014). Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris apakah pengaruh jenis kelamin (*gender*), pekerjaan dan pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu pengaruh gender, latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan sebagai variabel independen (bebas) sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (terikat). Sampel penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan teknik analysis of variance (ANOVA). Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Dewi et al (2014) menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan latar belakang dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penelitian ini dilakukan oleh Hasian & Siti (2020) dengan judul “The Influence of Gender and Education Level on Taxpayer Compliance (Case Study on Personal Taxpayer at East Tangerang KPP Pratama)”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti yang empiris tentang pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu pengaruh gender dan tingkat pendidikan sebagai variabel independen (bebas) dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen (terikat).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel ini bertujuan untuk dapat menentukan sasaran pada suatu kelompok tertentu. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan Sarpingah (2020) menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

**H1: Gender berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penelitian ini dilakukan oleh Al-ttaffi & Bin-nashwan (2020) dengan judul “The Influence of Tax Knowledge on Tax Compliance Behavior: A Case of Yemeni Individual Taxpayers”. Penelitian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman pajak tentang perilaku kepatuhan pajak orang pribadi yaman. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu pengaruh pengetahuan pajak sebagai variabel independen (bebas) dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen (terikat).

Sampel yang digunakan pada penelitian menggunakan convenience sampling. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Hasil penelitian yang dilakukan Al-ttaffi & Bin-nashwan (2020)

menunjukkan ada pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

**H2: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.**

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penelitian ini dilakukan oleh Nurlis (2015) dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sanksi pajak dan pelayanan otoritas perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sanksi pajak, dan pelayanan otoritas pajak sebagai variabel independen (bebas) sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (terikat).

Sampel penelitian yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlis (2015) menunjukkan kewajiban wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.


**H3: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi.**

## Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini dilakukan oleh Mustafa AY et al (2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabul (Afghanistan). Variabel yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pajak sebagai variabel independen (bebas) sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (terikat).

Sampel penelitian yang digunakan adalah menggunakan ukuran sampel skala sempit. Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Mustafa et al (2021) menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak di Kabul Afghanistan.

**H4: Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### METODE PENELITIAN

#### Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kota Sidoarjo. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang

berdasarkan pada filsafat *positivisme* yang mengkaji setiap relaita atau fenomena yang dapat diwujudkan dengan mengamati, mengukur, dan membangun hubungan sebab dan akibat (Indriantoro dkk. 1999). Pendekatan penelitian kuantitatif ini

dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang dapat di ringkas dengan mengukur variabel-variabel obyek yang akan diteliti. Permasalahan kepatuhan wajib pajak ini diukur menggunakan 4 variabel independen yaitu *gender*, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran pajak.

#### **Batasan Penelitian**

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada objek Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berada di Kota Sidoarjo yang mempunyai NPWP yang berada di Kota Sidoarjo. Variabel yang digunakan hanya Gender, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Responden pada penelitian ini hanya wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Sidoarjo yang memiliki NPWP daerah Sidoarjo dan mempunyai link *E-Mail* untuk mengisi *google form*.

#### **Data Penelitian**

Pada tujuan penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian dasar. Karena tujuan dari penelitian dasar ini untuk mengkaji kebenaran teori tertentu dan mengetahui konsep tertentu yang lebih mendalam. Berdasarkan sumber data yang penelitian ini menggunakan data primer, dimana data ini data yang telah terkumpul dan diolah secara langsung. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuisioner yang disebarakan secara *online* yang disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Kota Sidoarjo. kuisioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang berupa memakai *link google form* yang hanya bisa diisi bagi yang

memiliki email bersifat tertutup dan rahasia.

#### **Variabel**

Variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2015). Peneliti menggunakan variabel independen sebagai berikut: Gender (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2), Sanksi Pajak (X3), Kesadaran Pajak (X4), dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

#### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Gender**

Gender merupakan karakteristik sifat dan perilaku yang diakitkan dengan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk secara social ataupun budaya. Penelitian yang dilakukan Dewi dkk. (2014) gender merupakan faktor sosiologis yang berkaitan dengan lawan jenis laki-laki dan perempuan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengukuran variabel pada variabel gender menggunakan pengukuran variabel dummy karena hanya mengukur jenis kelamin laki-laki/perempuan. Variabel dummy merupakan variabel yang digunakan memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atas dasar satu atau lebih variabel yang bersifat bebas.

#### **Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak paham tentang peraturan perpajakan, undang-undang dan prosedur yang berlaku lalu diterapkan pada kegiatan perpajakan contohnya seperti membayar pajak,

melaporkan SPT dengan tepat waktu (Fitriani, 2017).

Pengukuran variabel yang digunakan pada variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang (Sugiyono, 2012).

#### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan tindakan yang dilakukan terhadap wajib pajak dan pejabat terkait perpajakan yang melakukan pelanggaran dengan sengaja atau karena kekeledaran akibat tidak menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku (Tjahjono, 2005). Penelitian yang dilakukan (Mardiasmo, 2006) mengatakan adanya sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang telah dibuat. Sanksi perpajakan terdapat dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa membayar kerugian negara terutama berupa bunga, sedangkan sanksi pidana semakncam penyiksaan yang merupakan upaya terakhir atau hukum yang digunakan oleh otoritas pajak agar mematuhi peraturan perpajakan.

Pengukuran variabel yang digunakan pada sanksi pajak adalah menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang (Sugiyono, 2012)

#### **Kesadaran Pajak**

Kesadaran pajak merupakan perilaku wajib pajak seperti pandangan atau perasaan yang

berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai sikap akan sadar wajib pajak yang sudah mengetahui, mengakui akan kewajibannya dalam membayar pajak dan dalam pelaporan SPT dan menghargai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat serta memiliki kesungguhan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. (Fitriyani, 2017)

Pengukuran yang digunakan pada variabel kesadaran pajak ini menggunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang (Sugiyono, 2012).

#### **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak harus mematuhi hukum pajak yang berlaku, melaporkan dengan benar jumlah pajak yang terutang, menghitung dengan benar kewajiban pajak, melaporkan dan membayar pajak tepat pada waktu yang ditentukan. Penelitian yang dilakukan (Rahayu, 2010) kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak melakukan semua kewajiban pajaknya serta melakukan hak pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak juga meliputi kepatuhan formal yaitu mengisi dengan benar dan tepat SPT, membayar dan melaporkan kewajiban pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan, adapula kepatuhan material yaitu menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang termasuk pajak atas penghasilan (Dina, 2015).

**GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

**Gambaran Subjek Penelitian**

Subyek pada penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi yang berada di kota Sidoarjo yang memiliki NPWP. Setelah itu akan dilakukan analisis deskriptif dan dengan pembahasan pengaruh *Gender*, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sidoarjo. Kuesioner dilakukan secara

*link by link* dan *hardfile*. Kuesioner dibuka 22 Desember 2021 dan ditutup pada tanggal 22 Januari 2021. Total penyebaran kuesioner berjumlah 75, kuesioner *online* penyebarannya sejumlah 55, kuesioner *offline* penyebarannya sejumlah 20. yang tidak dapat diolah 4, responden yang tidak mempunyai NPWP 4, kuesioner *offline* yang tidak kembali 16. Responden pada penelitian ini merupakan responden yang sudah bekerja yang berada di Kota Sidoarjo dan memiliki NPWP.

**TABEL 1. 1  
PENYEBARAN KUESONER**

Keterangan	Jumlah Kuisioner
Kuesioner disebar	75
Kuesioner <i>online</i> ( <i>google form</i> )	55
Kuesioner <i>offline</i> ( <i>hardfile</i> )	20
Kuesioner yang tidak dapat diolah	(4)
Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria - Tidak memiliki NPWP	(4)
Kuesioner yang tidak Kembali Kuisioner <i>offline</i>	(16)
<b>Total kuisioner yang dapat diolah</b>	<b>51</b>

**TABEL 1. 2  
KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

JENIS KELAMIN	
PEREMPUAN	26
LAKI-LAKI	25
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>

Pada data diatas memperlihatkan yang mengisi kuesioner mayoritas adalah perempuan. Hal ini dapat kita pahami perempuan dapat lebih mudah mengingat kewajiban tertentu yang harus dilakukan dalam hal melaporkan SPT tahunan secara tepat

waktu dan membayar pajak tepat waktu, sehingga perempuan lebih memilih menghindari dari sanksi yang diberikan apabila terlambat dalam membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan tepat waktu.

### A) Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk melakukan analisis data dengan cara mendeskripsikan dan memberi gambaran data yang telah terkumpul adanya, tanpa ada maksud membuat

kesimpulan yang sedang berlaku secara umum. Variabel yang akan digunakan pada analisis deskriptif ini yaitu *Gender*, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan Pajak.

### 1) Analisis Tanggapan Responden Variabel *Gender*

**TABEL 1.3**  
**TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP VARIABLE GENDER**

Pernyataan	Tanggapan Responden		Total
	L	P	
X1.1 (Jenis Kelamin)	25	26	51
<b>Rata-rata pernyataan <i>gender</i></b>			

*Gender* merupakan variabel untuk menentukan data wajib pajak pribadi laki – laki dan wajib pajak pribadi perempuan, variabel *gender* diukur dengan menggunakan satu item pernyataan yang menentukan jenis kelamin, agar bisa memberikan gambaran mengenai sifat, sikap dan perilaku

terhadap responden laki – laki dan perempuan dalam bertindak mengambil keputusan.

Pada tabel 1.2 memperlihatkan hasil tanggapan 51 responden menunjukkan responden yang berpartisipasi untuk mengisi kuesioner adalah berjenis kelamin perempuan.

### 2) Analisis Tanggapan Responden Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

**Tabel 1.4**

Item Pernyataan	Tanggapan					N	Mean	Penilaian
	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)			
X2.1 (memahami hak dan kewajiban)	0	1	4	30	16	51	4,20	Setuju
X2.2 (Paham sanksi pajak)	0	4	9	28	11	51	3,96	Setuju
X2.3 (Wajib pajak wajib mendaftarkan NPWP)	0	2	0	38	10	51	4,04	Setuju
X2.4 (Pemahaman sosialisasi oleh KPP)	0	2	8	28	13	51	4,02	Setuju
<b>Rata-rata Total Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan</b>							<b>4,05</b>	Setuju

## TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PEMAHAMAN PERATURAN

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa dari hasil tanggapan 51 responden menunjukkan rata-rata responden setuju dengan pemahaman peraturan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean keseluruhan dari tanggapan responden terhadap pemahaman peraturan perpajakan yaitu sebesar

4,05 yang artinya responden setuju terhadap pemahaman peraturan perpajakan. Hal ini dapat dilihat yang mempunyai nilai mean tertinggi yaitu variabel X2.1 memiliki mean 4,2. Sedangkan yang mempunyai nilai mean terendah yaitu variabel X2.3 dengan nilai mean 3,96.

### 3. Analisis Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak

**TABEL 1.4**  
**TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP SANKSI PAJAK**

Item Pernyataan	Tanggapan					N	Mean	Penilaian
	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)			
X3.1 (Sanksi pidana)	0	2	5	35	9	51	4,00	Setuju
X3.2 (Sanksi administrasi)	0	5	8	30	8	51	3,80	Setuju
X3.3(Sanksi) pajak diberikan kepada wajib pajak)	0	3	3	34	11	51	4,04	Setuju
X3.4 (Apabila saya melakukan akan diberikan sanksi pajak)	2	3	8	27	11	51	3,82	Setuju
<b>Rata-rata Total Variabel Sanksi Pajak</b>							<b>3,92</b>	Setuju

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa dari hasil tanggapan 51 responden menunjukkan rata-rata responden setuju dengan sanksi pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean keseluruhan dari tanggapan responden terhadap sanksi pajak yaitu 3,92 yang artinya

responden rata-rata setuju terhadap sanksi pajak. Hal ini dapat dilihat yang mempunyai nilai mean tertinggi yaitu variabel X3.3 memiliki mean 4,04. Sedangkan yang mempunyai nilai mean terendah yaitu variabel X3.2 dengan nilai mean 3,8.

#### 4. Analisis Tanggapan Responden Variabel Kesadaran Pajak

**TABEL 1.6**  
**TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KESADARAN PAJAK**

Item Pernyataan	Tanggapan					N	Mean	Penilaian
	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)			
X4.1 (mengetahui adanya undang-undang)	0	3	7	34	7	51	3,88	Setuju
X4.2 (mengetahui fungsi dari pajak)	0	1	6	29	15	51	4,14	Setuju
X4.3 (memahami wajib pajak)	0	1	3	37	10	51	4,10	Setuju
X4.4 (melakukan hitung, bayar)	0	2	5	35	9	51	4,00	Setuju
<b>Rata-rata Total Variabel Kesadaran Pajak</b>							<b>4,03</b>	Setuju

Berdasarkan tabel 1.6 menunjukkan bahwa dari hasil tanggapan 51 responden menunjukkan rata-rata responden setuju dengan kesadaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean keseluruhan dari tanggapan responden terhadap kesadaran pajak yaitu sebesar 4,03

yang artinya responden setuju terhadap kesadaran pajak. Hal ini dapat dilihat yang mempunyai nilai mean tertinggi yaitu variabel X4.2 memiliki mean 4,14. Sedangkan yang mempunyai nilai mean terendah yaitu variabel X4.1 dengan nilai mean 3,88.

#### 5. Analisis Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

**TABEL 1.5**  
**TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Item Pernyataan	Tanggapan					N	Mean	Penilaian
	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)			
Y1.1 (harus mengisi form secara benar)	0	0	1	28	22	51	4,41	Sangat Setuju
Y1.2 (melaksanakan perhitungan pajak dengan benar)	0	0	1	29	21	51	4,39	Sangat Setuju
Y1.3 (melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu)	0	1	3	28	19	51	4,27	Sangat Setuju
Y1.4 (tidak pernah menerima surat peringatan)	1	4	4	24	18	51	4,06	Setuju
<b>Rata-rata Total Variabel Kepatuhan Wajib Pajak</b>							<b>4,28</b>	Sangat Setuju

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari hasil tanggapan 51 responden menunjukkan rata-rata responden sangat setuju terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai mean keseluruhan dari tanggapan responden terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar

4,28 yang artinya responden sangat setuju terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat yang mempunyai nilai mean tertinggi yaitu variabel Y1.1 memiliki mean 4,4. Sedangkan yang mempunyai nilai mean terendah yaitu variabel Y1.4 dengan nilai 4,06.

## B) Analisis WARP-Partial Least Square (PLS)

PLS (Partial Least Square) mengestimasi model pengukuran dan model structural. Pada model pengukuran dilakukan analisis hubungan antar indikator dan konstraknya dengan cara menilai

validitas dan reliabilitas. Sedangkan pada tahap model structural dilihat dari hasil estimasi koefisien jalur dan nilai signifikansi yang berfungsi untuk mengambil kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis.

### 1) Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu konstruk atau variabel (Ghozali, 2014). Uji

validitas ini menggunakan Warp-PLS 7.0 dengan data yang dihasilkan sebagai berikut:

**TABEL 1.6**  
**UJI CONVERGENT VALIDITY**

		<i>Gender</i>	Pemahaman Peraturan Perpajakann	Sanksi Pajak	Kesadaran Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	P Value
		X1	X2	X3	X4	Y1	<0.001
<i>Gender</i>	X1.1	(1.000)	0.000	0.000	0.000	0.000	<0.001
Pemahaman Peraturan Perpajakan	X2.1	0.023	(0.854)	0.185	-0.147	0.166	<0.001
	X2.2	0.139	(0.897)	-0.060	-0.063	0.004	<0.001
	X2.3	-0.206	(0.809)	-0.267	0.374	-0.063	<0.001
	X2.4	0.020	(0.899)	0.099	-0.117	-0.156	<0.001
Sanksi Pajak	X3.1	-0.005	-0.114	(0.870)	-0.050	0.257	<0.001
	X3.2	-0.075	-0.009	(0.787)	-0.177	-0.135	<0.001
	X3.3	0.140	0.057	(0.864)	-0.036	-0.023	<0.001
	X3.4	-0.087	0.100	(0.754)	0.274	-0.205	<0.001
Kesadaran Pajak	X4.1	0.027	0.215	0.065	(0.811)	-0.277	<0.001
	X4.2	-0.026	-0.276	0.000	(0.861)	0.026	<0.001
	X4.3	0.040	-0.230	0.106	(0.894)	0.213	<0.001
	X4.4	-0.040	0.308	-0.160	(0.878)	-0.038	<0.001
Kepatuhan	Y1.1	-0.122	-0.210	-0.217	0.173	(0.861)	<0.001

Wajib Pajak	Y1.2	-0.092	-0.096	0.161	-0.157	(0.843)	<0.001
	Y1.3	0.010	0.158	0.071	-0.174	(0.889)	<0.001
	Y1.4	0.208	0.123	-0.038	0.201	(0.707)	<0.001

Berdasarkan perhitungan diatas menggunakan program Warp-Pls 7.0.pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa seluruh indicator pada masing-masing variabel dalam penelitian memiliki *loading factor* > 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indicator yang memiliki *loading factor* > 0,5 yang artinya memiliki tingkat validitas yang tinggi sehingga *Convergent Validity* nya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan kelima variabel itu *valid*.

## 2. Average Variance Extracted (AVE)

Parameter ini digunakan untuk mengevaluasi discriminant validity untuk setiap konstruk dan variabel. Ketentuan untuk nilai AVE harus  $\geq 0,50$ . Berikut nilai AVE sebagai berikut:

**TABEL 1.7**  
**UJI DISCRIMINANT VALIDITY**

Variabel	AVE	Keterangan
<i>Gender</i>	1,000	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,866	Valid
Sanksi Pajak	0,820	Valid
Kesadaran Pajak	0,862	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,828	Valid

## 3. Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu variabel. Metode uji reliabilitas ini menggunakan metode *Cronbach Alpha* yang menunjukkan petunjuk sejauh mana kekonsistenan responden jika menjawab instrument yang telah dinilai. Kuesioner dibidang reliabel apabila *Cronbach*

*Alpha* > 0,6 (Ghozali, 2014). Uji reliabilitas dilihat dengan melihat nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha*. *Composite reliability* dibidang baik jika nilainya  $\geq 0,7$  sedangkan *cronbach alpha* > 0,6 maka dari itu keakurasian suatu variabel atau konstruk dianggap baik apabila memenuhi kriteria.

**TABEL 1.8**  
**UJI RELIABILITAS PADA VARIABLE LATEN**

Variabel	Composite Reliability Coefficient	Cronbach's Alpha	Keterangan
Gender	1.000	1.000	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.923	0.888	Reliabel
Sanksi Pajak	0.891	0.838	Reliabel
Kesadaran Pajak	0.920	0.885	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.897	0.844	Reliabel

Berdasarkan tabel 1.10 terlihat bahwa pada masing-masing variabel mempunyai reliabilitas yang sangat baik karena pada nilai composite reliability masing-masing variabel sudah mencapai nilai

**4. Koefisien Jalur**

Berikut adalah model persamaan structural yang telah di analisa menggunakan *Warp-PLS 7.0*. Model ini sudah diuji dengan berbagai asumsi yang

minimum yaitu  $\geq 0,7$ . Model juga melihatkan nilai untuk semua konstruk berada nilai cronbach alpha  $\geq 0,6$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk mempunyai reliabilitas yang sangat baik.

menggambarkan pembuktian semua hipotesis yang ada di dalam penelitian ini. Berikut koefisien jalur yang mnggunakan program *Warp-PLS 7.0*:

**TABEL 4. 9**  
**PATH COEFFICIENTS, P-VALUES AND R-SQUARED ( $R^2$ )**

Hipotesis	Keterangan	Nilai Koefisien ( $\beta$ )	p-value	Hasil Pengujian
H1	X1 $\rightarrow$ Y1	-0.022	0.413	H1 Ditolak
H2	X2 $\rightarrow$ Y1	0.361	0.017	H2 Diterima
H3	X3 $\rightarrow$ Y1	0.312	0.023	H3 Diterima
H4	X4 $\rightarrow$ Y1	0.193	0.094	H4 Ditolak
<b>Nilai R-Squared (<math>R^2</math>)</b>		0.535		

Berdasarkan tabel perhitungan 4.14 peneliti melakukan analisis pengujian hipotesis berikut ini:

**H1: Gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai koefisien  $\beta$  gender terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bernilai negatif dengan *p-value* sebesar 0.413. hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama menyatakan *gender* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota sidoarjo karena *p-value* lebih besar dari  $> 0.05$ . Hipotesis pertama ditolak.

**H2: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai koefisien  $\beta$  pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bernilai positif dengan *p-value* 0.017. hal ini membuktikan

**Pengaruh Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sidoarjo**

Berdasarkan hasil hipotesis penelitian *gender* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian memberikan bukti bahwa dengan adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam berperilaku patuh dan taat. Karena pada hal nya laki-laki dan perempuan itu sama, tinggal kembali ke dalam diri masing-masing seseorang itu mau untuk berniat patuh terhadap pajak atau tidak.

bahwa hipotesis kedua menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota sidoarjo karena *p-value* kurang dari  $> 0,05$ . Hipotesis kedua diterima.

**H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai koefisien  $\beta$  sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bernilai positif dengan *p-value* 0.023. hal ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota sidoarjo karena *p-value* kurang dari  $> 0.05$ . hipotesis ketiga diterima.

Hipotesis 4

**H4: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sidoarjo**

Hasil dari pengujian hipotesis memberikan bukti bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin banyak orang paham tentang peraturan perpajakan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajaknya. Hasil dari setiap item pernyataan pada variabel pemahaman peraturan perpajakan tersebut sesuai pada item pernyataan yang memiliki pengaruh tertinggi pada X2.4 sebesar 0.899 yang menyatakan bahwa wajib pajak telah memahmi peraturan perpajakan yang telah dibuat melalui sosialisasi di

KPP, lalu item pernyataan pada variabel X2.2 menyatakan bahwa wajib pajak telah paham adanya sanksi pajak dan tarif pajak, lalu item pernyataan X2.1 menyatakan bahwa wajib pajak telah memahami apa yang sudah menjadi hak dan kewajibannya, lalu pada item pernyataan pada variabel X2.3 menyatakan bahwa wajib pajak yang sudah bekerja dan sudah berpenghasilan harus mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP.

#### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sidoarjo.**

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terbukti karena terdapat item pernyataan yang menunjukkan pada variabel X3.1 wajib pajak mengetahui dengan adanya sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak jika melanggar peraturan perpajakan yang telah dibuat, lalu pada item pernyataan menunjukkan pada variabel X3.3 yang artinya wajib pajak mengetahui dengan adanya sanksi pajak dengan adanya sanksi

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil analisis, peneliti dapat menyimpulkan jawaban dan perumusan masalah sekaligus membuktikan hasil hipotesis penelitian berikut:

1. *Gender* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya dalam perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak mempengaruhi seseorang itu akan patuh terhadap pajak atau tidak, semua kembali berdasarkan niat dalam diri seseorang tersebut.

pajak mengupayakan agar membiasakan wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakannya, pada item pernyataan X3.2 menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui dengan adanya sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak itu sanksi yang sangat ringan. Artinya semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak yang akan patuh karena lebih memilih menghindari terkena sanksi daripada mendapatkan sanksi.

#### **Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sidoarjo**

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terbukti dengan item pernyataan pada kuesioner, wajib pajak masih belum mengetahui adanya perundang-undangan pajak dan syarat pajak yang berlaku, disebabkan karena wajib pajak di setiap tempat itu mempunyai tingkat kesadaran tanggung jawabnya berbeda-beda

2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin wajib pajak paham tentang aturan pajak maka akan semakin naik tingkat kepatuhan wajib pajaknya.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak lebih memilih menghindari terkena

sanksi daripada mendapatkan sanksi.

4. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan wajib pajak di setiap tempat memiliki tingkat kesadaran dalam hal tanggung jawab itu berbeda-beda maka dari itu kesadaran pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

#### **Saran**

1. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak menggunakan variabel

#### **Daftar Pustaka**

- Al-ttaffi, L. H. A., & Bin-nashwan, S. A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak: Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yaman*. 15–30.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1.
- Erica Kakunsi, Sifrid Pangemanan, W. P. (2017). Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12, 391–400.
- Fakhri, A. T. & H. M. (2005). *Perpajakan edisi 3 Yogyakarta: penerbit UPP AMP YKPN*.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *InFestasi*, 10(2), 115–122.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*.
- Indriantoro, Nur, dan B. S. (1999). *Metodologi Penelitian dan Bisnis, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta*.
- Kamil, N. I. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sanksi Pajak dan Otoritas Pajak tentang Kepatuhan Pajak. *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Akuntansi*, 6.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2.
- Mustafa AY, Humayun HUMTA, H. G. (2021). *Examining the Effect Tax Understanding and Tax*

*Awareness on Taxpayer Compliance in Kabul - Afghanistan.*

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>

S, F. S. & D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Pada KPP

Pratama Medan Kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6.

Sarpingah, H. P. & S. (2020). Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan pada Wajib Pajak Pemenuhan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Tangerang Timur Pratama). *Jurnal Internasional Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3.

Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, VI.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.